

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan orde baru menerapkan sistem sentralisasi, di mana semua kewenangan terpusat di pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan ketidakadilan antar daerah, karena daerah - daerah di luar pusat pemerintahan tidak mendapatkan perhatian dan sumber daya yang cukup. Akibatnya, banyak daerah tertinggal dalam pembangunan. Menyadari hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk mendesentralisasi kewenangan, sehingga daerah - daerah memiliki lebih banyak otonomi untuk mengurus urusannya sendiri. Dengan desentralisasi, diharapkan setiap daerah dapat berkembang lebih pesat sesuai dengan potensinya masing-masing. Pemerintahan orde baru menerapkan sistem sentralisasi, di mana semua kewenangan terpusat di pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan ketidakadilan antar daerah, karena daerah-daerah di luar pusat pemerintahan tidak mendapatkan perhatian dan sumber daya yang cukup. Akibatnya, banyak daerah tertinggal dalam pembangunan. Dengan desentralisasi, diharapkan setiap daerah dapat berkembang lebih pesat sesuai dengan potensinya masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa desentralisasi adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus urusannya sendiri. Hal ini dilakukan

berdasarkan asas otonomi, yang berarti daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah tidak hanya menerapkan desentralisasi, tetapi juga mengesahkan undang-undang untuk mendukungnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana keuangan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan desentralisasi dan undang-undang tentang perimbangan keuangan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih jelas dan terstruktur. Hal ini membantu untuk menghindari tumpang tindih dan konflik dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang memfokuskan kemandirian daerah terhadap Kab/Kota dengan sasaran supaya suatu daerah yang berkaitan mempunyai otonomi dan menyusun perimbangan keuangannya antara pusat dengan daerah. Pentingnya pemerintah daerah merubah struktur pembelanjaan daerah dari sebelumnya didukung untuk pemakaian pembelanjaan seperti biasanya yang dianggap kurang efektif, melainkan pengalokasian belanja yang merujuk pada pembiayaan atas penyediaan layanan umum pada seluruh masyarakat dari bermacam daerah, melalui belanja daerah yang makin meningkat membuat dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah pun semakin besar (Sorongan, 2013).

Pemerintah daerah harus memiliki sumber daya keuangan untuk mengelola aspek masyarakat, pembangunan, dan pemerintahan yang termasuk dalam lingkup mereka untuk mencapai otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada upaya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Asli (PAD) yang menjadi preseden bagi daerah dalam mengamalkan dan mewujudkan otonomi daerah. Secara umum, semakin banyak kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan betapa ketergantungan masing-masing daerah terhadap pusat semakin berkurang ketergantungannya. (Noviarti & Rahayu, 2021).

Pengertian belanja menurut PSAP No.2, belanja didefinisikan sebagai

“Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut meliputi hal-hal yang bersifat wajib dan pilihan serta hal-hal yang penanganannya di bidang tertentu yang dapat ditangani secara bersama antara pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Penekanannya adalah pada pembangunan daerah yang terkait dengan pertumbuhan kegiatan fiskal yang pada akhirnya akan membutuhkan alokasi dana pemerintah. Pemerintah daerah menyediakan dana untuk pos-pos belanja seperti belanja

pembangunan dan sejumlah belanja rutin, yang keduanya membutuhkan ketersediaan dana yang cukup besar.

Adapun disajikan pada gambar 1.1 pendapatan belanja daerah di Indonesia dari tahun 2017 – 2023 sebagai berikut.



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah kembali)

Gambar 1.1
Data APBD Murni Belanja Daerah dari Tahun 2017 – 2023 di Indonesia
(dalam miliaran rupiah).

Dapat disimpulkan dari gambar 1.1 bahwa jumlah anggaran dan jumlah realisasi belanja daerah di Indonesia itu mengalami kenaikan dan penurunan terutama pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis yaitu di angka 86.28% yang dimana pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis karena dampak adanya pandemi covid 19. Oleh karena itu, mengalami perubahan anggaran yang terjadi karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam kebijakan anggaran. Seperti tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang sebelumnya telah


ditetapkan. Selain itu juga, yang menjadi penyebab tidak terealisasinya anggaran yaitu lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai.

Belanja pemerintah daerah sebaiknya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah agar tujuan pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat daerah dapat tercapai. (Simanjuntak & Ginting, 2019). Tetapi Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Simanjuntak & Ginting, 2019). Hal tersebut didukung dengan pernyataan (Sudika & Budiarta, 2017) yang menyatakan Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja daerah yang lebih tinggi dari pada belanja rutin.

Pembelanjaan daerah tidak terlepas dari pendapatan daerah yang diterima. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan asli daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari pendanaannya sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: a) Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, dan d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Novalistia, 2016).

Berikut disajikan pada gambar 1.2 jumlah realisasi belanja daerah dari tahun 2017 – 2023 yang disajikan dalam miliaran rupiah, untuk melihat perkembangan dari belanja daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah kembali)

Gambar 1.2
Jumlah Realisasi Belanja Daerah dari Tahun 2017 - 2023 kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (dalam miliaran rupiah)

Dapat disimpulkan dari gambar 1.2 bahwa belanja daerah di Provinsi Jawa Barat dari tiap tahunnya mengalami fluktuasi dari tahun 2017 - 2023 untuk jumlah realisasinya. Maka dari itu perlu mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan realisasi APBD. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi ini adalah perubahan pendapatan daerah tahun ke tahun. Jika pendapatan daerah mengalami fluktuasi, maka anggaran belanja

daerah juga akan terpengaruh. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, atau transfer dari pemerintah pusat. Perubahan dalam pendapatan dari sumber-sumber ini dapat menyebabkan fluktuasi realisasi belanja daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.


Potensi pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pajak di suatu lokasi tertentu memiliki kualitas yang berbeda, serta cara pengenaannya yang berbeda (Febriani & Mildawati, 2020). Menurut Siahaan (2013:7) Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan positif antara pajak daerah dengan belanja daerah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arthur Simanjuntak dan Mitha

Christina Ginting (2019) pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto dan Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Menurut Haerunnisa (2018), melalui sumber pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, karena pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang biasa menjadi penentu kemandirian keuangan daerahnya.

Selain itu retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah karena komponen yang bersama-sama dengan pajak daerah dalam membantu untuk meningkatkan penerimaan yang dihasilkan di daerah tersebut. Menurut Kamaroellah (2020:219) menyebutkan bahwa, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau perizinan atas milik pemerintah setempat yang menjadi alat bantu bagi masyarakat untuk membuka usaha-usaha di daerah. Bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk mengatur masyarakat melalui pelayanan yang diberikan demi kesejahteraan perekonomian masyarakat daerah tersebut. Dengan meningkatnya sumber daya serta usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat lokal maka dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irma Febriyanti, Titik Mildawati, (2017) retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, Sedangkan penelitian yang di lakukan

oleh Bagus Bowo Laksono, (2014) retribusi daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Berikut disajikan grafik pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2017 - 2023 di Provinsi Jawa Barat yang disajikan dalam miliaran rupiah, untuk melihat perkembangan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah kembali)

Gambar 1.3
Data Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dari tahun 2017 - 2023 di Provinsi Jawa Barat yang disajikan (dalam miliaran rupiah) Tahun 2017 – 2023.

Dapat disimpulkan dari gambar 1.3 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2017 - 2023 di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, daerah biasanya akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang sudah ada, yang berarti memiliki potensi sumber pendapatan asli daerah

(PAD) yang unik di setiap daerah, sehingga setiap daerah memiliki kapasitas untuk menangani keuangan dengan cara yang berbeda (Febriani & Mildawati, 2020). Banyak pula permasalahan yang menjadi kendala, seperti keberadaan wajib pajak orang pribadi atau badan yang belum terdata, banyaknya Pemerintah Daerah yang belum menetapkan aturan pajak daerah, serta adanya dorongan atau pengaruh *negative* dari masyarakat (Nora Galuh Candra Asmarani, 2020), Sedangkan pada retribusi daerah yaitu banyaknya pembayaran retribusi sudah menggunakan online seperti halnya retribusi parkir dan tol serta kurang adanya arahan dari pemerintah daerah terhadap masyarakat, sehingga dari hal itu banyak masyarakat lebih memilih untuk parkir di wilayah bebas dan menggunakan jalan alternatif lain.

Selain pajak dan retribusi, pemerintah daerah juga menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat, pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diimbangi dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana tersebut berwujudkan Dana Perimbangan yaitu terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang telah dijelaskan dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan digunakan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta antar Pemerintahan Daerah.

Dana perimbangan merupakan dana yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menutup kekurangan penerimaan daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri secara mandiri, namun kenyataannya terdapat beberapa daerah yang memiliki

sumber daya yang sedikit untuk menghasilkan pendapatan daerah sehingga pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana perimbangan yang dipergunakan untuk menutupi kesenjangan fiskal yang terdapat di beberapa daerah. Dana Perimbangan juga dimaksudkan untuk membantu daerah membiayai pemerintah daerah, serta menutup kesenjangan pembiayaan di pemerintah daerah dan menurunkan kemungkinan kesulitan keuangan. Pemerintah daerah harus mengalokasikan kas untuk mendukung pembangunan daerah yang sangat cepat, yang memerlukan pembiayaan untuk posisi-posisi yang meliputi pengeluaran normal dan pengeluaran pembangunan yang membutuhkan dana yang cukup besar (Prasetyo & Ngumar, 2017). Semakin besar suatu daerah mendapatkan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) maka semakin besar pula kemampuan suatu daerah pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar, (2017) dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa, (2018). Dana perimbangan tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Susilowati, Christine April Dayanti Sitinjak, dan Juwari, (2021). Dana perimbangan tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Namun dalam perkembangannya dana perimbangan sering menimbulkan beberapa dampak terhadap pemerintah daerah seperti ketergantungan pemerintah

daerah akan dana perimbangan disetiap tahunnya, sehingga diharapkan di setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber pendapatan daerah tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pemerintah daerah. Menurut Saleh (2020) pengalokasian dana perimbangan kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah, yang mengakibatkan pemerintah daerah kurang dalam mengeksplorasi kembali sumber-sumber penerimaan daerah sehingga pemerintah daerah menuntut dana transfer yang lebih besar lagi kepada pemerintah pusat dan menyebabkan pemerintah daerah mengalami ketergantungan yang lebih tinggi terhadap alokasi dana perimbangan untuk pembiayaan belanja daerahnya. Harapannya dengan adanya dana perimbangan bisa dialokasikan dengan baik agar nantinya bisa membantu pengadaan infrastruktur dan layanan publik yang baik dan memberikan dampak dalam meningkatkan kontribusi masyarakat serta memberikan timbal balik berupa peningkatan penerimaan daerah baik pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah bisa membiayai kegiatannya tanpa bergantung lebih kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian dan fenomena latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah (Studi pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2017-2023)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2023.
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan secara simultan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2017-2023.
3. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2017-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dimaksud, dapat diuraikan tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2017-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan secara simultan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2017-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2017-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan di bidang akuntansi sektor publik khususnya untuk mengembangkan teori tentang peningkatan belanja daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu langkah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman sekaligus meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir peneliti dalam mengungkapkan sesuatu secara ilmiah khususnya dalam ilmu akuntansi di bidang sektor publik dan umumnya pada bidang lain.
- b) Bagi lembaga, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai referensi sekaligus bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan pengambilan data yang dipeloreh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(www.djpk.kemenkeu.go.id).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan Juni 2024.